

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN BISNIS WARALABA

Valencia Prasetyo Ningrum, Urbanisasi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Valencia Prasetyo Ningrum

Abstract.

Based on subsection 1 number (1) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 42 of 2007 concerning Franchising defines franchising as a special right owned by an individual or business entity against a business system with business characteristics in order to market goods and/or services that have been proven successful and can be exploited and/or used by other parties based on a franchise agreement. This business is growing very fast and has become a new force for the economic sector in Indonesia. The Indonesian Ministry of Trade has so far recorded that there are more than 600 (six hundred) franchises or franchises spread throughout Indonesia. Franchise business is considered by some people to have a greater chance of success than if we build our own business from scratch. But basically, success in running a franchise business is very dependent on how the cooperation has been determined between the giver (franchisee) and the franchisee (franchisor). This is of course prone to causing disputes, because often in the process of ongoing business there are some things that are not in accordance with the initial agreement that has been mutually agreed upon. Therefore, the parties to the franchise business need to receive protection and legal certainty so as not to cause legal problems in the field of prolonged investment.

Keywords: Intellectual property rights, Agreement, Legal Protection, Franchise

PENDAHULUAN

Menurut pendapat Warren J. Keegen melakukan pemasaran produk secara internasional dapat dilakukan dengan cara ekspor impor, pemberian surat izin, melakukan sistem bisnis waralaba, membentuk perusahaan patungan, dan melakukan penanaman modal langsung. Seperti yang telah kita lihat, waralaba merupakan salah satunya.¹ Waralaba dapat diartikan sebagai salah satu dari bentuk pengembangan usaha yang dalam penerapannya perlu adanya pemberian izin atau hak untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh

¹ Saputro, Budiono. Karya Ilmiah Berhak Kekayaan Intelektual (HKI) Bidang Manajemen Pendidikan IPA. (Yogyakarta:Aswaja Pressindo:2011). Halaman 14.

pemberi izin.² Berdasarkan pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mendefinisikan waralaba sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Selain dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007, sistem bisnis waralaba juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.³ Kemudian aturan khusus mengenai waralaba makanan dan minuman diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/MDag/Per/9/2014 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-Dag/Per/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan Dan Minuman. Bisnis waralaba dianggap memiliki perkembangan yang cukup cepat dan telah menjadi kekuatan baru untuk sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Kementerian Perdagangan Indonesia sejauh ini telah mencatat ada lebih dari 600 (enam ratus) waralaba atau franchise yang tersebar di seluruh Indonesia.⁴ Bisnis waralaba dianggap oleh sebagian orang mempunyai peluang sukses yang lebih besar dibandingkan jika kita membangun usaha sendiri dari nol. Namun pada dasarnya, keberhasilan dalam menjalankan bisnis waralaba sangat tergantung dengan bagaimana kerjasama yang telah ditentukan antara si pemberi (franchisee) dan penerima waralaba (franchisor).⁵ Perjanjian bisnis waralaba dapat diartikan sebagai salah satu jenis perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang tidak bernama. Perjanjian tidak bernama (innominaat) diperbolehkan ada didalam masyarakat dengan tetap sesuai dengan Undang-Undang, ketertiban umum serta nilai-nilai kesusilaan. Perjanjian ini dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dimana dalam membuat suatu perjanjian ada syarat-syarat sahnya perjanjian yang perlu di penuhi sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, yang secara garis besar mengatur mengenai kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan klausa yang halal. Hal ini tentu saja rentan menyebabkan sengketa, dikarenakan sering kali dalam proses berlangsungnya bisnis ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan perjanjian awal yang sudah

² Dhamawan , Ni Ketut dkk. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. (Yogyakarta:Deepublish:2017). Halaman 97 - 103

³ Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

⁴ Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok:Rajagrafindo Persada:2019). Halaman 7

⁵ Utomo, Tomi. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. (Yogyakarta:Graha Ilmu:2020). Halaman 70 – 103.

disetujui bersama.⁶ Oleh sebab itu para pihak pelaku bisnis waralaba perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dibidang investasi yang berkepanjangan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berisi dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier, terutama yang berkaitan dengan materi yang dikaji, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang sedang berjalan yang mempunyai kekuatan mengikat dan buku literatur. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode mengenali serta mengulas peraturan perundang – undangan yang berjalan saat ini yang berkaitan dengan materi yang dikaji, serta *Conceptual Approach* merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode menelusuri pandangan para ahli, literatur-literatur, doktrin-doktrin serta bahan bacaan lainnya yang jadi teori pendukung dalam pembahasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Antara Pemberi Waralaba Dengan Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba

Melakukan bisnis dengan menggunakan sistem waralaba dewasa ini sedang berkembang sangat pesat di Indonesia. Sebagaimana yang telah disampaikan, Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dikatakan bahwa waralaba dapat dianggap sebagai hak khusus yang dimiliki oleh individu atau suatu badan usaha untuk memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain di dalam suatu kerangka perjanjian.⁷ Terkait dengan para pihak yang terlibat diatur didalam Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba yang berbunyi orang ataupun badan hukum yang menyerahkan hak waralaba kepemilikannya kepada pihak tertentu yang didasarkan oleh suatu perjanjian disebut pemberi waralaba (franchisor), sedangkan orang perseorangan atau badan hukum yang dapat menggunakan hak dari kepemilikan waralaba

⁶ Sudjana. *Hukum Kekayaan Intelektual*. (Bandung:Keni Media:2018). Halaman 88 - 96

⁷ Asyhadie, Zaeny. *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2005). Halaman 12.

dinamakan sebagai penerima waralaba (franchisee).⁸ Bisnis waralaba dewasa ini menjadi berkembang sangat pesat di negara berkembang seperti Indonesia karena melakukan usaha dalam bentuk seperti ini dianggap memiliki resiko lebih rendah serta lebih menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Bagi penerima waralaba tidak perlu memulai bisnisnya dari nol sehingga mempunyai peluang lebih besar untuk lebih cepat berkembang. Sedangkan bagi pemilik merek atau pemberi waralaba bisnisnya dapat berkembang lebih cepat di banyak lokasi secara bersamaan.⁹

Perlindungan hukum waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan lebih rincinnya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Sebagaimana pengaturan pada pengawasan waralaba, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 15 ayat (1) bahwa Menteri yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Waralaba dan ayat (2) Menteri dapat melakukan pengaturan didampingi dengan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Hal mengenai pengawasannya diatur lebih mendalam pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Pasal 28. Pengaturan mengenai sanksi pada perlindungan hukum dalam bisnis waralaba terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (1) yang dengan tegas menjelaskan bahwa Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012, sanksi tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 yang mengatakan pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan sanksi administrative berupa peringatan tertulis dan denda terhadap pemberi maupun penerima waralaba. Dimana Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/8/2012 berisi tentang pemberi waralaba maupun penerima waralaba wajib untuk memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) dan mendaftarkan perjanjian waralabanya.¹⁰ Lalu, sanksi yang kedua pada Pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 mengatur tentang upaya perlindungan hukum yang mengatakan pemberi waralaba dan penerima waralaba yang

⁸ Mayaza, Ranti dan Tisni Santika. *Kekayaan Intelektual Kesehatan Masyarakat*. (Bandung:Refika Aditama:2011). Halaman 89 - 92

⁹ Ismail, Tjip. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta:Citra Kreasindo Mandiri:2011). Halaman 19

¹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/8/2012.

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 19, 21, 27 dan 30 dikenakan sanksi administrative berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara STPW, maupun pencabutan STPW.

Akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pelanggaran atas hak merek dalam perjanjian waralaba

Akibat hukum dapat diartikan sebagai hal yang akan ditimbulkan dari suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan aturan yang telah diatur dalam hukum. Akibat hukum merupakan titik awal lahirnya hak serta kewajiban bagi subjek-subjek hukum. Sebagai contoh, kita melakukan perjanjian jual-beli maka dari situ dapat dikatakan telah lahirnya suatu akibat hukum dari perjanjian yang telah disepakati tersebut dengan melibatkan subjek-subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban atas barang tersebut. Hal tersebut berlaku sebaliknya. Dalam hal sudah tampak jelas bahwa perbuatan yang telah dilakukan subyek hukum terhadap objek hukum sudah sepantasnya menimbulkan akibat hukum.¹¹

Seperti perjanjian pada umumnya ada kemungkinan terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi ataupun melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera dalam perjanjian waralaba.¹² Jika karena adanya wanprestasi, salah satu pihak merasa dirugikan maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pihak yang wanprestasi untuk memberikan ganti rugi kepadanya.¹³ Kemungkinan pihak yang dirugikan mendapat ganti rugi ini merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum positif Indonesia. Pengertian prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata adalah, “Setiap perikatan dilakukan untuk memberikan suatu hal, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.¹⁴ Suatu hal dianggap sebagai tindakan wanprestasi apabila memenuhi hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

¹¹ Mayaza, Ranti dan Tisni Santika. *Kekayaan Intelektual Kesehatan Masyarakat*. (Bandung:Refika Aditama:2021). Halaman 25 -32

¹² Tunggal, Hadi. *Pokok-pokok Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI/HaKI)*. (Jakarta:Havarindo:2011). Halaman 57.

¹³ Pranadita, Nugraha. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta:Deepublish:2011). Halaman 88 – 105.

¹⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Suatu perjanjian/kontrak/perikatan yang dibuat oleh para pihak dapat memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata meliputi tiga macam yaitu:

- a) Perjanjian bersifat mengikat para pihak. Hal ini senada dengan bunyi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
- b) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan kata sepakat kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.
- c) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Suatu kontrak/perjanjian/perikatan dapat berakhir karena berbagai macam sebab, berakhirnya kontrak dapat digolongkan menjadi 12 sebab yaitu¹⁵:

(a) pembayaran, (b) novasi atau pembayaran utang, (c) kompensasi atau perjumpaan utang, (d) konfusio atau percampuran utang, (e) pembebasan utang, (f) kebatalan atau pembatalan, (g) berlaku syarat batal, (h) jangka waktu kontrak telah berakhir, (i) dilaksanakannya obyek perjanjian, (j) kesepakatan kedua belah pihak, (k) pemutusan kontrak secara sepihak, dan (l) adanya putusan pengadilan. Berakhirnya suatu kontrak/perjanjian juga dapat terjadi karena faktor Pembatalan Kontrak sebagaimana datur dalam Pasal 1446 hingga Pasal 1456 KUH Perdata. Pembatalan kontrak dapat disebabkan karena: (a) adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan atau dibawah pengampuan, (b) tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang dipersyaratkan dalam undang-undang, (c) adanya cacat kehendak seperti kekhilafan, paksaan, dan penipuan.

KESIMPULAN

Peningkatan bisnis kemapanan merupakan hal yang terus dicari oleh para Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat ditariknya kesimpulan bahwa perjanjian bisnis waralaba merupakan salah satu dari sekian banyak jenis perjanjian yang termasuk perjanjian tidak bernama. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap para pihak dalam bisnis waralaba ini antara lain franchisee dan franchisor adalah perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif yang memiliki maksud untuk menyelesaikan suatu sengketa dari kedua belah pihak pelaku bisnis waralaba. Perlindungan hukum terhadap para pihak pelaku bisnis waralaba ini diatur secara garis besar pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan diatur secara terkhusus oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

¹⁵ Usman, Rachmadi. *Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group:2021). Halaman 113

DAFTAR PUSTAKA

- Dhamawan , Ni Ketut dkk. (2017). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta:Deepublish.
- (2017). *Undang-undang Hak Cipta,Paten, dan Merek*. Jakarta:Bhuana Ilmu Populer.
- Utomo, Tomi. (2020). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Sudjana.(2018). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung:Keni Media.
- Ismail, Tjip. (2011). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta:Citra Kreasindo Mandiri.
- Mayaza, Ranti dan Tisni Santika. (2021). *Kekayaan Intelektual Kesehatan Masyarakat*. Bandung:Refika Aditama.
- Pranadita, Nugraha. (2011). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta:Deepublish.
- Usman, Rachmadi. (2021). *Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Saputro, Budiono. (2011). *Karya Ilmiah Berhak Kekayaan Intelektual (HKI) Bidang Manajemen Pendidikan IPA*. Yogyakarta:Aswaja Pressindo.
- Bardrulzaman, Mariam Darus. (2014). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung:PT Alumni.
- Saidin, Ok. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok:Rajagrafindo Persada.
- Harjono dkk. (2019). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Malang:Setara Press.
- Asyhadie, Zaeny. (2005). *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tunggal, Hadi. (2011). *Pokok-pokok Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI/HaKI)*. Jakarta:Havarindo.
- Aidi, Zil dan Hasna Farida. (2019). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan. *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 4, No 2, Hal 208 – 210.
- Sari Putu, dan I Gusti Ngurah Parwata. (2020). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise. *Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Halaman 148 – 150.
- Kuncoro, Adhitya. (2014). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Waralaba. *Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta*. Halaman 4 – 5.